



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN : 1999 SERI : B.2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu segera disusun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang mengatur Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

5. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36815).
6. Peraturan Pemerintah : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- i. Izin Trayek yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;
- j. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan baik mobil penumpang maupun mobil bus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- k. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- l. Pengusaha Angkutan adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional. Koperasi dan Perorangan Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang Usaha Angkutan Penumpang Umum;

- m. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan;
- n. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- o. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin operasi setiap kendaraan;
- p. Retribusi adalah Retribusi Izin Trayek;
- q. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Izin Trayek;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Trayek termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek, didasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang, sebesar Rp. 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 23 orang, sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - c. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 23 sampai dengan 52 orang, sebesar Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Struktur tarif retribusi untuk tiap-tiap daftar ulang Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang, sebesar Rp. 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah).
 - b. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 23 orang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Untuk jenis kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 24 sampai dengan 52 orang, sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 5 dipergunakan untuk antara lain: